



**PUTUSAN**

**Nomor 149/Pid.B/2022/PN.Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASEP PIRMAN AZIZ Alias ASEP PENJOL Bin KOHARUDIN;**

Tempat lahir : Ciamis ;

Umur/tanggal : 26 Tahun / 12 Januari 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn. Bunisakti Rt. 050 Rw.20 Ds. Maparah  
Kec. Panjalu Kab. Ciamis ;

Ag a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juli 2022;

Terdakwa di tahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 27 Juli 2022 No. Sp.Han/51/VII/RES.1.6/2022/Res, Sejak tanggal 27 Juli 2022 s/d 15 Agustus 2022 di Rutan;
2. Perpanjangan Kajari Ciamis, tanggal 08 Agustus 2022 Nomor : 67/M.2.25/Eoh.1/08/2022, sejak tanggal 16 Agustus 2022 s/d 24 September 2022 di Rutan;
3. Penuntut Umum, tanggal 20 September 2022 No. 063/M.2.25/Eoh.2/09/2022, Sejak tanggal 20 September 2022 s/d 09 Oktober 2022 di Rutan;
4. Hakim Ketua Majelis, tanggal 27 September 2022 No. 144.8/Pen.Pid.B/2022/PN Cms, sejak tanggal 27 September 2022 s/d 26 Oktober 2022 di Rutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis No 149/Pen.Pid/2022/PN.Cms tertanggal 27 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat Penetapan Majelis Hakim No. 149/Pen.Pid/2022/PN.Cms tertanggal 27 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : **PDM-II/066 /Ciamis/09/2022** yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 09 November 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP PIRMAN AZIZ Alias ASEP PENJOL Bin KOHARUDIN** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan luka berat sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebilah golok bergagang kayuDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ASEP PIRMAN AZIZ Alias ASEP PENJOL Bin KOHARUDIN, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 diketahui sekira jam 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2019, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Dsn. Bunisakti Rt. 05 Rw. 20 Ds. Maparah Kec. Panjalu Kab. Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan penganiayaan dengan luka berat kepada saksi korban ILHAMI AGUS SETIA Als. AMI Bin (Alm) MASUD, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Jum'at tanggal 08 Maret 2019 sekira jam 20.00 WIB saat saksi korban ILHAMI AGUS SETIA Als. AMI Bin (Alm) MASUD sedang nongkrong di warung situ Lengkong, lalu saksi korban AMI melihat terdakwa, saksi BRIAN dan saksi MELKI sedang minum minuman jenis arak. Karena saksi MELKI adalah teman dari saksi korban AMI, kemudian saksi korban AMI bergabung dengan terdakwa, saksi BRIAN dan saksi MELKI untuk minum minuman jenis arak. Lalu terdakwa mengajak saksi korban AMI, Saksi BRIAN dan Saksi MELKI untuk berpindah tempat ke rumah terdakwa karena sudah larut malam.

Bahwa setelah tiba di rumah terdakwa, saksi korban AMI, saksi BRIAN, saksi MELKI dan terdakwa berlanjut menghabiskan minuman arak, karena saksi korban AMI sudah pusing dan tidak sadar, saksi korban AMI pun tidur dengan posisi duduk sambil bersandar di tembok yang mana posisi antara saksi korban AMI dengan terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) cm. Sekira pukul 02.30 WIB saksi MELKI tertendang oleh saksi korban AMI di bagian kepala dan mengenai mata sebelah kanan yang menyebabkan mata saksi merah, kemudian saksi MELKI membangunkan kakak-nya yaitu Saksi BRIAN dan menyampaikan perbuatan yang dilakukan saksi korban AMI.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa kemudian saksi BRYAN berkata kepada terdakwa "sep kumaha ieu si amy rese najong hulu adi urang nyejekan jeung ngamuk, nya caina ti urang dibere teh, ayeuna malik kieu, diampihan kalah malik ngegel, geus ku urang suang sariksa tingali adi urang mani geus pejet kieu ku si amy maneh eweuh belana pisan ka babaturan (sep gimana amy menendang kepala adik saya sambil ngamuk – ngamuk, mana minuman keras dari saya sekarang jadi seperti ini, sekarang sama-sama aniaya saja, lihat adik saya rusak sama amy, kamu tidak ada bela- belanya kepada teman)", lalu terdakwa menjawab "geus ulah dikukumaha si ami mah, dagoan sakeudeung rek di salin heula (udah si amy jangan di apa-apa, tunggu sebentar saya mau ganti baju dan celana)".*

*Bahwa setelah terdakwa mengganti baju, memakai jaket dan helm, kemudian terdakwa mengambil golok di dapur rumah terdakwa, lalu golok tersebut terdakwa bacokan ke arah telinga sebelah kiri, dan kepala samping sebelah kiri saksi korban AMI setidaknya lebih dari 1 (satu) kali. Ketika terdakwa akan membacok lagi, saksi tersadar dan berusaha melindungi dirinya dengan tangan kiri saksi korban sehingga tangan kiri saksi korban terkena luka bacok. Setelah melakukan penganiayaan terdakwa melarikan diri ke Bandung menggunakan sepeda motor milik saksi MELKI.*

*Bahwa kemudian saksi BRIAN dan Saksi MELKI membawa saksi korban AMY ke Puskesmas Panjalu, dan akhirnya dirujuk ke rumah sakit Siaga Medika Banyumas untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dengan Hasil sebagaimana di tuangkan dalam visum et repertum Rumah Sakit Umum Siaga Medika Banyumas Nomor : 039/VER/III/2019 Tanggal 18 Agustus Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dr. ANDRIAN NOVATMIKO dengan hasil pemeriksaan :*

- Kepala : luka robek di kepala kiri belakang sepanjang kurang lebih tujuh sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, lima sentimeter dari pangkal telinga kiri.
- Mata, telinga, hidung, mulut, leher, dada, perut, panggul, kemaluan dan anggota gerak bawah dalam batas normal
- Anggota gerak atas tampak luka iris di beberapa tempat pada tangan kiri diantara nya :
  - Luka iris sepanjang dua sentimeter di bawah pergelangan tangan kiri melintang dari sisi dalam keluar (horizontal) dengan Panjang kurang lebih Sembilan sentimeter dengan lebar luka kurang lebih tiga koma lima

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter kedalam kurang lebih satu koma lima sentimeter dengan dasar luka adalah tulang.

- Luka iris dengan bentuk oblique Panjang kurang lebih empat koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter kedlam nol koma lima sentimeter dengan dasar otot dan tendon.
- Luka iris kurang lebih nol koma lima sentimeter di bawah luka yang pertama dengan Panjang kurang lebih lima sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter dengan dasar lemak.
- Luka iris melintang di atas jari tengah dengan Panjang kurang lebih empat sentimeter lebar dua sentimeter dengan dasar lemak.
- Luka gores di atas jari telunjuk panjang kurang lebih dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dasar kulit.

➤ Hasil pemeriksaan penunjang :

rontgen pergelangan tangan kiri : ditemukan retakan pada tulang tangan kiri dan punggung telapak tangan kiri

➤ Tindakan Medik : dilakukan Tindakan jahit luka dan pemasangan pen pada tulang tangan kiri.

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban berjenis kelamin laki – laki dengan usia 29 tahun ditemukan dalam kondisi sadar dan kooperatif dengan luka pada tangan kiri yaitu di tangan kiri bawah dan punggung telapak tangan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam. Karena cederanya, penderita perlu dilakukan Tindakan medis berupa jahit luka dan pemasangan pen pada tulang tangan kiri. Cedera tersebut dimungkinkan mengakibatkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih satu minggu sampai dua minggu.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban AMI mengakibatkan saksi korban AMI mengalami luka yang mengakibatkan saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 2 (dua) minggu hanya bisa diam dirumah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ASEP PIRMAN AZIZ Alias ASEP PENJOL Bin KOHARUDIN, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 diketahui sekira jam 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2019, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Dsn. Bunisakti Rt. 05 Rw. 20 Ds. Maparah Kec. Panjalu Kab. Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan penganiayaan kepada saksi korban ILHAMI AGUS SETIA Als. AMI Bin (Alm) MASUD, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Jum'at tanggal 08 Maret 2019 sekira jam 20.00 WIB saat saksi korban ILHAMI AGUS SETIA Als. AMI Bin (Alm) MASUD sedang nongkrong di warung situ Lengkong, lalu saksi korban AMI melihat terdakwa, saksi BRIAN dan saksi MELKI sedang minum minuman jenis arak. Karena saksi MELKI adalah teman dari saksi korban AMI, kemudian saksi korban AMI bergabung dengan terdakwa, saksi BRIAN dan saksi MELKI untuk minum minuman jenis arak. Lalu terdakwa mengajak saksi korban AMI, Saksi BRIAN dan Saksi MELKI untuk berpindah tempat ke rumah terdakwa karena sudah larut malam.

Bahwa setelah tiba di rumah terdakwa, saksi korban AMI, saksi BRIAN, saksi MELKI dan terdakwa berlanjut menghabiskan minuman arak, karena saksi korban AMI sudah pusing dan tidak sadar, saksi korban AMI pun tidur dengan posisi duduk sambil bersandar di tembok yang mana posisi antara saksi korban AMI dengan terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) cm. Sekira pukul 02.30 WIB saksi MELKI tertendang oleh saksi korban AMI di bagian kepala dan mengenai mata sebelah kanan yang menyebabkan mata saksi merah, kemudian saksi MELKI membangunkan kakak-nya yaitu Saksi BRIAN dan menyampaikan perbuatan yang dilakukan saksi korban AMI.

Bahwa kemudian saksi BRYAN berkata kepada terdakwa "Sep Kumaha Ieu Si Amy Rese Najong Hulu Adi Urang Nyejekan Jeung Ngamuk, Nya Caina Ti Urang Dibere Teh, Ayeuna Malik Kieu, Diampihan Kalah Malik Ngegel, Geus Ku Urang Suang Sariksa Tingali Adi Urang Mani Geus Pejet Kieu Ku Si AMY Maneh Eweuh Belana Pisan Ka Babaturan (Sep Gimana AMY Menendang Kepala Adik Saya Sambil Ngamuk – Ngamuk, Mana Minuman Keras Dari Saya Sekarang Jadi Seperti Ini, Sekarang Sama-Sama Aniaya Saja, Lihat Adik Saya Rusak Sama AMY, Kamu Tidak Ada Bela- Belanya Kepada Teman)", lalu terdakwa menjawab "Geus

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulah Dikukumaha Si AMI Mah, Dagoan Sakeudeung Rek Di Salin Heula (Udah Si AMY Jangan Di Apa-Apa, Tunggu Sebentar Saya Mau Ganti Baju Dan Celana)".

Bahwa setelah terdakwa ganti baju, memakai jaket dan helm lalu, terdakwa mengambil golok di dapur rumah terdakwa dan kemudian golok tersebut terdakwa bacokan sebanyak 3 (tiga) kali ke tangan sebelah kiri, telinga sebelah kiri, dan kepala samping sebelah kiri saksi korban AMI. Setelah melakukan penganiayaan terdakwa melarikan diri ke Bandung menggunakan sepeda motor milik saksi MELKI dan selama pelarian 2 (dua) tahun terdakwa sempat berpindah-pindah tempat di Bandung.

Bahwa kemudian saksi BRIAN dan Saksi MELKI membawa saksi korban AMY ke Puskesmas Panjalu, lalu pihak Puskesmas Panjalu menyarankan untuk di rujuk ke RSUD Ciamis, dan oleh pihak RSUD Ciamis dirujuk ke rumah sakit Siaga Medika Banyumas. Dengan Hasil Pemeriksaan sebagaimana di tuangkan dalam visum et repertum Rumah Sakit Umum Siaga Medika Banyumas Nomor : 039/VER/III/2019 Tanggal 18 Agustus Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dr. ANDRIAN NOVATMIKO dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : luka robek di kepala kiri belakang sepanjang kurang lebih tujuh sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, lima sentimeter dari pangkal telinga kiri.
- Mata, telinga, hidung, mulut, leher, dada, perut, panggul, kemaluan dan anggota gerak bawah dalam batas normal
- Anggota gerak atas tampak luka iris di beberapa tempat pada tangan kiri diantara nya :
  - Luka iris sepanjang dua sentimeter di bawah pergelangan tangan kiri melintang dari sisi dalam keluar (horizontal) dengan Panjang kurang lebih Sembilan sentimeter dengan lebar luka kurang lebih tiga koma lima sentimeter kedalam kurang lebih satu koma lima sentimeter dengan dasar luka adalah tulang.
  - Luka iris dengan bentuk oblique Panjang kurang lebih empat koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter kedlam nol koma lima sentimeter dengan dasar otot dan tendon.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka iris kurang lebih nol koma lima sentimeter di bawah luka yang pertama dengan Panjang kurang lebih lima sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter dengan dasar lemak.
- Luka iris melintang di atas jari tengah dengan Panjang kurang lebih empat sentimeter lebar dua sentimeter dengan dasar lemak.
- Luka gores di atas jari telunjuk panjang kurang lebih dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dasar kulit.

➤ Hasil pemeriksaan penunjang :

- Rontgen pergelangan tangan kiri : ditemukan retakan pada tulang tangan kiri dan punggung telapak tangan kiri

➤ Tindakan Medik : dilakukan Tindakan jahit luka dan pemasangan pen pada tulang tangan kiri.

### Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban berjenis kelamin laki – laki dengan usia 29 tahun ditemukan dalam kondisi sadar dan kooperatif dengan luka pada tangan kiri yaitu di tangan kiri bawah dan punggung telapak tangan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam. Karena cederanya, penderita perlu dilakukan Tindakan medis berupa jahit luka dan pemasangan pen pada tulang tangan kiri. Cedera tersebut dimungkinkan mengakibatkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih satu minggu sampai dua minggu.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban AMI mengakibatkan saksi korban AMI mengalami luka yang mengakibatkan saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 2 (dua) minggu hanya bisa diam dirumah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi ASEP YUSUP AGUS SALIM Bin SALIM :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira jam 04.00 Wib di Dsn. Bunisakti Rt.050 Rw.020 Ds. Maparah Kec. Panjalu Kab. Ciamis;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu ILHAM AGUS SETIA Als AMI;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahuinya namun waktu saksi melihat kondisi korban ILHAM AGUS SETIA Als AMI lukanya seperti bekas luka bacokan;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan sebilah golok milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas korban Ilham Agus Setia Als Ami dibacok oleh terdakwa namun melihat dari luka dan keluar darah dari dekat pangkal telinga sebelah kiri, kepala samping bawah sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira jam 05.00 Wib sewaktu saksi sedang dirumah telah diberitahu oleh kakak saksi bahwa Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami telah ada yang membacok di daerah Bunisakti Ds. Maparah Panjalu dan sekarang telah dibawa ke Puskesmas Panjalu, mendengar hal tersebut saksi pun berangkat ke Puskesmas Panjalu dengan jarak dari rumah sekitar 200 meter, setelah sampai di puskesmas Panjalu saksi melihat kondisi Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami yang terbaring dalam kondisi berlumuran darah dan terdapat luka di telinga sebelah kiri dan luka bacok di tangan sebelah kiri, dan menurut perawat yang jaga di puskesmas bahwa Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami disarankan untuk dirujuk ke RSUD Ciamis dan setelah di tangani oleh dokter jaga di RSUD Ciamis menyarankan untuk di bawa ke Siaga Medika Banyumas sehubungan luka yang dialami oleh Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami pada tangannya telah putus urat-uratnya dan di khawatirkan bila tidak secepatnya ditindak harus di amputasi, kemudian saksi pun berangkat ke Banyumas dan menjalani operasi dengan di pasang pen

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta perawatan selama 2 (dua) hari dan menjalani kontrol atau rawat jalan selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa setelah penganiayaan tersebut Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami tidak melakukan aktifitas sehari-hari dan hanya beristirahat di rumah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut sekira bulan April 2019 telah datang orang tua terdakwa yaitu ayah kandungnya dengan didampingi oleh Kepala Dusun Bunisakti dan Kepala Dusun Cukangpadung ke rumah saksi dengan tujuan silaturahmi dan meminta maaf atas perbuatan anaknya yang telah menganiaya Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami dan memberikan uang santunan untuk berobat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu ILHAM AGUS SETIA Als AMI;
- Bahwa secara pasti saya tidak mengetahuinya namun waktu saksi melihat kondisi korban ILHAM AGUS SETIA Als AMI lukanya seperti bekas luka bacokan;  
Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan sebilah golok milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas korban Ilham Agus Setia Als Ami dibacok oleh terdakwa namun melihat dari luka dan keluar darah dari dekat pangkal telinga sebelah kiri, kepala samping bawah sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

## 2. Saksi ILHAM AGUS SETIA Als AMI Bin (Alm) MASUD :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira jam 04.00 Wib di Dsn. Bunisakti Rt.050 Rw.020 Ds. Maparah Kec. Panjalu Kab. Ciamis;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu karena pengaruh minuman beralkohol dan sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan terdakwa karena saya sudah lama tidak bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membacok;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan golok milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi dibacok oleh terdakwa mengenai telinga sebelah kiri, kepala sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa membacok tangan kiri saya sebanyak 2 (dua) kali, membacok telinga sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira jam 20.00 Wib saat itu saya sedang nongkrong di warung disitu lengkong lalu aya melihat ada laki-laki yang sedang duduk bertiga ditempat gelap karena saya penasaran dan akhirnya saya menemui orang tersebut dan ternyata tiga orang laki-laki tersebut yaitu terdakwa, Sdr. Brian, dan Sdr. Melki yang sedang minum-minuman jenis arak, dikarenakan saya mengenal tiga orang tersebut saya pun ikut bergabung, sehubungan dengan terdakwa, Sdr. Brian, dan Sdr. Melki adalah teman saya, kemudian saya meminum jenis arak sebanyak 5 (lima) botol, setelah habis kemudian terdakwa mengajak saya, Sdr. Brian, dan Sdr. Melki, untuk berpindah tempat di rumah terdakwa dan dikarenakan sudah larut malam, setelah sampai di rumah terdakwa kami pun menghabiskan satu botol minuman jenis arak, dikarenakan saya sudah pusing dan akhirnya saya tidur di rumah terdakwa, lalu pada saat saya tidur tiba-tiba terdakwa membangunkan saya dan langsung membacok kepala sebelah kiri 4 (empat) kali dan pada saat terdakwa akan membacok kepala saya kembali, saya langsung berlindung menutupi kepala saya dengan tangan kiri sehingga tangan kiri saya terkena luka bacok sebanyak 2 (dua) kali kemudian Sdr. Brian, dan Sdr. Melki memisahkan saya dan terdakwa langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor kemudian saya dibawa ke puskesmas Panjalu dan menurut

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawat yang jaga di puskesmas Panjalu bahwa saya disarankan untuk dirujuk ke RSUD Ciamis dan setelah di tangani oleh dokter jaga di RSUD Ciamis menyarankan untuk di bawa ke Siaga Medika Banyumas dan dirawat selama 2 (dua) hari;

- Bahwa posisi saksi saat itu sedang duduk sambil bersandar ditembok sedangkan posisi terdakwa berdiri di depan saksi dan jarak antara saksi dengan terdakwa kurang lebih 50 Cm;
- Bahwa yang saksi tahu pada waktu itu ada Sdr. Brian dan Sdr. Melki;
- Bahwa saksi mengalami luka pada bagian tangan kiri sebanyak 10 (sepuluh) jahitan dan pemasangan pen pada tulang tangan kiri, luka dijahit dibagian telinga sebelah kiri, dan luka di jahit pada bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut selama 2 (dua) minggu saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan hanya beristirahat di rumah;
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut sekira bulan April 2019 telah datang orang tua terdakwa yaitu ayah kandungnya dengan didampingi oleh Kepala Dusun Bunisakti dan Kepala Dusun Cukangpadung ke rumah saksi dengan tujuan silaturahmi dan meminta maaf atas perbuatan terdakwa yang telah menganiaya saksi dan memberikan uang santunan untuk berobat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu karena pengaruh minuman beralkohol dan sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan terdakwa karena saksi sudah lama tidak bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membacok;  
Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan golok milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi dibacok oleh terdakwa mengenai telinga sebelah kiri, kepala sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri;
- Bahwa posisi saksi saat itu sedang duduk sambil bersandar ditembok sedangkan posisi terdakwa berdiri di depan saksi dan jarak antara saksi dengan terdakwa kurang lebih 50 Cm;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penganiayaan tersebut selama 2 (dua) minggu saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan hanya beristirahat di rumah;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

### 3. Saksi **BRYAN NADA FRENANDA Als BREN Bin SOPYAN :**

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira jam 04.00 Wib di Dsn. Bunisakti Rt.050 Rw.020 Ds. Maparah Kec. Panjalu Kab. Ciamis;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami ;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami yaitu karena orangtua terdakwa sedang sakit namun Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami berbicaranya keras sehingga mengganggu orangtuanya yang sedang sakit;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan alat berupa sebilah golok;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan golok milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami dianiaya oleh terdakwa mengenai telinga sebelah kiri, kepala sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan sebilah golok mengenai tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, telinga sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa pada waktu itu posisi terdakwa dengan Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami duduk berhadapan dengan jarak antara kurang lebih 50 Cm;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira jam 22.00 Wib saya bersama terdakwa dan Sdr. Melki tiba disitu Lengkong Panjalu untuk minum alkohol tiba-tiba Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami menghampiri saya selanjutnya Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami bergabung dengan saya, Sdr. Melki dan terdakwa sambil minum-minuman alkohol sudah habis 7 botol namun masih ada sisa 1 botol lagi, kemudian hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira jam 00.30 Wib saya bersama Sdr. Melki mau

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah namun kemalaman kemudian terdakwa menyarankan saya bersama Sdr. Melki dan Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami untuk tidur di rumah terdakwa sehubungan masih ada 1 botol lagi, sesampainya di rumah terdakwa saya bersama Sdr. Melki dan Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami menghabiskan minuman tersebut, lalu sekira 01.30 Wib Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami menendang kepala Sdr. Melki dan saya berkata kepada Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami “ MI ulah rese, mun rek sare-sare, tuh tingali panon adai urang gen kanjat ka hideung katajong kumaneh” jawab Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami “enya hampura” kemudian terdakwa berkata “ Tuh panon rai aa kadupak ku si Ami ku aing babuk wae kitu”, Jawab saya “ Montong” selanjutnya saya tidur karena saya sudah tidak kuat lagi, lalu ketika saya sedang tidur ada bercakan darah mengenai wajah saya dan sambil dibangunin oleh Sdr. Melki sambil berkata “ Aa hudang si Ami dibacok” kemudian saya bangun dan melihat terdakwa sedang melakukan pemukulan dengan menggunakan sebilah golok mengenai bagian kepala sebelah kiri, telinga sebelah kiri, tangan sebelah kiri selanjutnya saya langsung meleraai terdakwa, kemudian terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Melki lalu saya bersama Sdr. Melki membawa Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami ke puskesmas Panjalu dan Sdr. Melki melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panjalu;

- Bahwa posisi saksi saat itu berada di samping kanan Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami yang mana jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa yang saksi tahu pada waktu itu ada Sdr. Brian dan Sdr. Melki;
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama 1 (satu) bulan karena mengalami luka serius;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami yaitu karena orangtua terdakwa sedang sakit namun Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami berbicaranya keras sehingga mengganggu orangtuanya yang sedang sakit;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan alat berupa sebilah golok;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan golok milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami dianiaya oleh terdakwa mengenai telinga sebelah kiri, kepala sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri;
- Bahwa posisi saksi saat itu berada di samping kanan Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami yang mana jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu pada waktu itu ada Sdr. Brian dan Sdr. Melki;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa **ASEP PIRMAN AZIZ Alias ASEP PENJOL Bin KOHARUDIN :**

- ✓ Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- ✓ Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan semuanya benar;
- ✓ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira jam 04.00 Wib di Dsn. Bunisakti Rt.050 Rw.020 Ds. Maparah Kec. Panjalu Kab. Ciamis;
- ✓ Bahwa perlu Terdakwa jelaskan yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami;
- ✓ Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami yaitu karena Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami dalam pengaruh minuman beralkohol sifatnya menjadi rese dan memukuli Sdr. Melki;
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membacok;
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan golok milik saya sendiri;
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami mengenai telinga sebelah kiri, kepala sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri;
- ✓ Bahwa perlu Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa membacok tangan kiri terhadap Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami sebanyak 2 (dua) kali, membacok telinga sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian kepala sebelah kiri;
- ✓ Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Brian dan Sdr. Melki lagi minum-minuman alkohol sebanyak 8 botol di Situ Lengkong Panjalu kemudian datang Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami ikut bergabung untuk minum dan setelah habis 7 botol Terdakwa mengajak Sdr. Brian, Sdr. Melki dan Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami untuk kerumah Terdakwa dengan maksud apabila setelah minuman keras habis langsung tidur kemudian kami menghabiskan 1 botol lagi yang tersisa namun tidak sampai habis minuman tersebut yang tersisa tinggal setengah botol lagi, dan sekira jam 04.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang tidur Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami menendang-nendang dan mengenai kepala Sdr. Melki sehingga Sdr. Brian terbangun dan berbicara kepada Terdakwa " Sep kumaha ieu si Ami rese nenggelan hulu adi urang nyejekan jeng ngamuk, nya cai na ti urang dibere teh, ayeuna malik kie, diampihan kalah malik ngegel, ges ku urang suang sariksa, tingali adi urang mani ges pejet kie ku si Ami maneh mani eweh belana pisan ka babaturan " ( Sep ini gimana Ami memukul dan menendang kepala adik saya

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil ngamuk-ngamuk, mana minuman keras dari saya sekarang jadi seperti ini, sekarang sama-sama aniaya saja, lihat adik saya rusak sama Ami, kamu tidak ada bela-belanya kepada teman) kemudian saya berkata kepada Sdr, Brian “ Geus ulah dikukumaha si Ami mah, dagoan sakedeng rek dibaju hela rek dicalana hela” ( Udah Si Ami jangan di apa-apa, tunggu sebentar Terdakwa mau ganti baju dan celana) kemudian Terdakwa ganti baju memakai jaket serta helm dan melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami dengan cara mengambil golok di rumah tepatnya di bagian dapur dan setelah golok Terdakwa bawa kemudian Terdakwa bacokan ke tangan sebelah kiri Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami kemudian ditelinga sebelah kiri dan mengenai kepala samping kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah melakukan penganiayaan Terdakwa melarikan diri ke Bandung dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Melki;

- ✓ Posisi Terdakwa saat itu berdiri dan Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami sedang duduk sambil bersandar ditembok, saat itu jarak antara Terdakwa dengan Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami kurang lebih 50 Cm;
- ✓ Bahwa Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami saat itu tidak melakukan perlawanan;
- ✓ Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami yaitu karena Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami dalam pengaruh minuman beralkohol sifatnya menjadi rese dan memukuli Sdr. Melki;
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membacok;
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan golok milik Terdakwa sendiri;
- ✓ Bahwa Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami dianiaya oleh Terdakwa mengenai telinga sebelah kiri, kepala sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri;
- ✓ Posisi Terdakwa saat itu berdiri dan Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami sedang duduk sambil bersandar ditembok, saat itu jarak antara Terdakwa dengan Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami kurang lebih 50 Cm;
- ✓ Bahwa Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami saat itu tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti yaitu berupa :

- ✓ Sebilah golok bergagang kayu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira jam 04.00 Wib di Dsn. Bunisakti Rt.050 Rw.020 Ds. Maparah Kec. Panjalu Kab. Ciamis;
- ✓ Bahwa perlu Terdakwa jelaskan yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami;
- ✓ Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami yaitu karena Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami dalam pengaruh minuman beralkohol sifatnya menjadi rese dan memukuli Sdr. Melki;
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membacok;
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan golok milik saya sendiri;
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami mengenai telinga sebelah kiri, kepala sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri;
- ✓ Bahwa perlu Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa membacok tangan kiri terhadap Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami sebanyak 2 (dua) kali, membacok telinga sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian kepala sebelah kiri;
- ✓ Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Brian dan Sdr. Melki lagi minum-minuman alkohol sebanyak 8 botol di Situ Lengkong Panjalu kemudian datang Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami ikut bergabung untuk minum dan setelah habis 7 botol Terdakwa mengajak Sdr. Brian, Sdr. Melki dan Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami untuk kerumah Terdakwa dengan maksud apabila setelah minuman keras habis langsung tidur kemudian kami menghabiskan 1 botol lagi yang tersisa namun tidak sampai habis minuman tersebut yang tersisa tinggal setengah botol lagi, dan sekira jam 04.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang tidur Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami menendang-nendang dan mengenai kepala Sdr. Melki sehingga Sdr. Brian terbangun dan berbicara kepada Terdakwa “ Sep kumaha ieu si Ami rese nenggelan hulu adi urang nyejekan jeng ngamuk, nya cai na ti urang dibere teh, ayeuna malik kie, diampihan kalah malik ngegel, ges ku urang suang sariksa, tingali adi urang mani ges pejet kie ku si Ami maneh mani eweh belana pisan ka babaturan” ( Sep ini gimana Ami memukul dan menendang kepala adik saya sambil ngamuk-ngamuk, mana minuman keras dari saya sekarang jadi seperti ini, sekarang sama-sama aniaya saja, lihat adik saya rusak sama Ami, kamu tidak ada bela-belanya kepada teman) kemudian saya berkata kepada Sdr. Brian “ Geus ulah dikukumaha si Ami mah, dagoan sakedeng rek dibaju hela rek dicalana hela” ( Udah Si Ami jangan di apa-apa, tunggu sebentar Terdakwa mau ganti baju dan celana) kemudian Terdakwa ganti baju memakai jaket serta helm dan melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami dengan cara mengambil golok di rumah tepatnya di bagian dapur dan setelah golok Terdakwa bawa kemudian Terdakwa bacokan ke tangan sebelah kiri Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami kemudian ditelinga sebelah kiri dan mengenai kepala samping kirinya sebanyak 1 (satu) kali,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah melakukan penganiayaan Terdakwa melarikan diri ke Bandung dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Melki;

- ✓ Posisi Terdakwa saat itu berdiri dan Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami sedang duduk sambil bersandar ditembok, saat itu jarak antara Terdakwa dengan Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami kurang lebih 50 Cm;
- ✓ Bahwa Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami saat itu tidak melakukan perlawanan;
- ✓ Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami yaitu karena Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami dalam pengaruh minuman beralkohol sifatnya menjadi rese dan memukuli Sdr. Melki;
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membacok;
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan golok milik Terdakwa sendiri;
- ✓ Bahwa Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami dianiaya oleh Terdakwa mengenai telinga sebelah kiri, kepala sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri;
- ✓ Posisi Terdakwa saat itu berdiri dan Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami sedang duduk sambil bersandar ditembok, saat itu jarak antara Terdakwa dengan Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami kurang lebih 50 Cm;
- ✓ Bahwa Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami saat itu tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan dahulu ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 351 (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Subsidiar Pasal 351 (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 351 (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur “ Barang siapa “ ;**

Menimbang, bahwa unsur “ Barang siapa ” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **ASEP PIRMAN AZIZ Alias ASEP PENJOL Bin KOHARUDIN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **ASEP PIRMAN AZIZ Alias ASEP PENJOL Bin KOHARUDIN**, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

## Ad. 2. Unsur "**Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan sesuai dengan teori hukum pidana adalah yang menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain sedangkan menurut ayat 4 dari pasal 351 KUHP, adalah yang sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira jam 04.00 Wib di Dsn. Bunisakti Rt.050 Rw.020 Ds. Maparah Kec. Panjalu Kab. Ciamis. Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami, yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami yaitu karena Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami dalam pengaruh minuman beralkohol sifatnya menjadi rese dan memukuli Sdr. Melki. Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membacok, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan golok milik saya sendiri.

Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami mengenai telinga sebelah kiri, kepala sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri. Bahwa Terdakwa membacok tangan kiri terhadap Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami sebanyak 2 (dua) kali, membacok telinga sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian kepala sebelah kiri. Awalnya pada hari Jumat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Maret 2019 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Brian dan Sdr. Melki lagi minum-minuman alkohol sebanyak 8 botol di Situ Lengkong Panjalu kemudian datang Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami ikut bergabung untuk minum dan setelah habis 7 botol Terdakwa mengajak Sdr. Brian, Sdr. Melki dan Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami untuk kerumah Terdakwa dengan maksud apabila setelah minuman keras habis langsung tidur kemudian kami menghabiskan 1 botol lagi yang tersisa namun tidak sampai habis minuman tersebut yang tersisa tinggal setengah botol lagi, dan sekira jam 04.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang tidur Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami menendang-nendang dan mengenai kepala Sdr. Melki sehingga Sdr. Brian terbangun dan berbicara kepada Terdakwa “ Sep kumaha ieu si Ami rese nenggelan hulu adi urang nyejekan jeng ngamuk, nya cai na ti urang dibere teh, ayeuna malik kie, diampihan kalah malik ngegel, ges ku urang suang sariksa, tingali adi urang mani ges pejet kie ku si Ami maneh mani eweh belana pisan ka babaturan” ( Sep ini gimana Ami memukul dan menendang kepala adik saya sambil ngamuk-ngamuk, mana minuman keras dari saya sekarang jadi seperti ini, sekarang sama-sama aniaya saja, lihat adik saya rusak sama Ami, kamu tidak ada bela-belanya kepada teman) kemudian saya berkata kepada Sdr, Brian “ Geus ulah dikukumaha si Ami mah, dagoan sakedeng rek dibaju hela rek dicalana hela” (Udah Si Ami jangan di apa-apa, tunggu sebentar Terdakwa mau ganti baju dan celana) kemudian Terdakwa ganti baju memakai jaket serta helm dan melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami dengan cara mengambil golok di rumah tepatnya di bagian dapur dan setelah golok Terdakwa bawa kemudian Terdakwa bacokan ke tangan sebelah kiri Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami kemudian ditelinga sebelah kiri dan mengenai kepala samping kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah melakukan penganiayaan Terdakwa melarikan diri ke Bandung dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Melki. Posisi Terdakwa saat itu berdiri dan Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami sedang duduk sambil bersandar ditembok, saat itu jarak antara Terdakwa dengan Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami kurang lebih 50 Cm, yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami yaitu karena Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami dalam pengaruh minuman beralkohol sifatnya menjadi rese dan memukuli Sdr. Melki. Bahwa Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami dianiaya oleh Terdakwa mengenai telinga sebelah kiri, kepala sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri. Posisi Terdakwa saat itu berdiri dan Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami sedang duduk sambil bersandar ditembok, saat itu jarak antara Terdakwa dengan Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami kurang lebih 50 Cm. Bahwa Sdr. Ilham Agus Setia Als Ami saat itu tidak melakukan perlawanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -2 ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam **Dakwaan Primair yaitu Pasal 351 (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana**, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa **ASEP PIRMAN AZIZ Alias ASEP PENJOL Bin KOHARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami cacat;
- Terdakwa sempat melarikan diri selama 2 tahun setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Sebilah golok bergagang kayu;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat **Pasal 351 (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana**, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan – Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP PIRMAN AZIZ Alias ASEP PENJOL Bin KOHARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASEP PIRMAN AZIZ Alias ASEP PENJOL Bin KOHARUDIN** dengan pidana penjara selama 3 (**tiga**) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebilah golok bergagang kayu;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh kami DEDE HALIM, S.H.,M.H. Sebagai Ketua Majelis, ARPISOL, SH., dan INDRA MUHARAM, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERMI MINARNI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh DYAH ANGGRAENI,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa tersebut;

**HAKIM ANGGOTA,**

*Ttd.*

**ARPISOL, SH.**

*Ttd.*

**INDRA MUHARAM, SH.**

**HAKIM KETUA,**

*Ttd.*

**DEDE HALIM, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

*Ttd.*

**ERMI MINARNI, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)